



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN UANG KOMPENSASI DAN UANG DUKA
BAGI KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67A ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dalam hal Kepala Desa yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau diberhentikan karena berakhir masa jabatannya diberikan uang kompensasi dan/atau uang duka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Kompensasi dan Uang Duka Bagi Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
DPD	PERANCANG BUU

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

PARAF	
CPD	PERANCANG PIJU
	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 203).

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG KOMPENSASI DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Kompensasi Kepala Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya.
7. Uang Duka adalah uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari Kepala Desa yang meninggal dunia.

BAB II

UANG KOMPENSASI

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan uang kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

PARAF	
GPD	PERANCANG RUU
	

- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. kepala desa yang berakhir masa jabatannya selama 6 (enam) tahun;
 - b. kepala desa yang menduduki jabatan dari Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 3

Persyaratan pemberian uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. berstatus sebagai kepala desa;
- b. kepala desa yang berakhir masa jabatannya dan terpilih kembali.

Pasal 4

Mekanisme pengajuan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara kepala desa sebelumnya mengajukan permohonan kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait yang membidangi pemerintahan desa dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. foto copy surat keputusan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai kepala desa;
- b. foto copy kartu tanda penduduk; dan
- c. foto copy buku rekening bank.

BAB III

UANG DUKA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang meninggal dunia diberikan uang duka sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Kepala Desa aktif.

PARAF	
CPD	PERANCANG BUJU
	

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengajuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh ahli waris yang mengajukan permohonan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dengan melampirkan :
 - a. foto copy akta kematian;
 - b. foto copy buku nikah yang dilegalisir;
 - c. foto copy kartu keluarga;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk 1 (satu) orang ahli waris;
 - e. surat keterangan sebagai ahli waris dari kepala desa setempat; dan
 - f. foto copy keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa.
- (2) Dalam hal kepala desa yang meninggal berstatus bujang, duda dan/atau janda yang tidak mempunyai keturunan, maka ahli waris penerima uang duka adalah keluarga inti sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN UANG KOMPENSASI DAN UANG DUKA

Pasal 7

- (1) Besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun.
- (2) Besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa sesuai dengan masa jabatannya dan/atau dihitung masa kerja.
- (3) Besaran uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Kepala Desa tidak menerima uang duka terhitung sejak pembayaran pertama iuran BPJS Ketenagakerjaan.

PARAF	
OPD	PERANCANG PIU
	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 44..

PARAF KOORDINASI						
KABID ... Pendes	KEPALA ... D- PWD	KABAG HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN ... DEWELINTA	SEDA	WABUP
						